

# **RENCANA STRATEGIS**

## **TAHUN 2025-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU DAN**  
**KETENAGAKERJAAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam prosesnya, pembangunan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama aparat pemerintah sebagai development agent yang mengemban amanat untuk mewujudkan dan mendistribusikan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan sosial. Selanjutnya, guna menjamin proses pembangunan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan berkesinambungan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkualitas sehingga pembangunan akan bermuara pada cita-cita yang diinginkan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan daya saing daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Amanat undang-undang tentang perencanaan pembangunan daerah ini dijelaskan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan Ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen rencana pembangunan menengah sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024.

Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan selaku Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan wajib menyusun Renstra sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk tahun 2025-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan untuk dua tahun. Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Selanjutnya Renstra tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2 (dua) tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai bersifat realistik dan dapat mengantisipasi perkembangan masa depan.

Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu meliputi:

- (1) persiapan penyusunan;
- (2) penyusunan Rancangan Awal;
- (3) penyusunan Rancangan;
- (4) penyusunan Rancangan Akhir; dan
- (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 maka DPMPTSPK Kabupaten Dairi diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan serta ketenagakerjaan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah TK.II Dairi dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi

(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197).

18. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 6).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan strategi dua tahunan, yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun dalam kerangka pencapaian visi dan misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban anggaran pada setiap akhir tahun.

Selain itu Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;

2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dairi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan;
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Bupati Dairi dan Wakil Bupati terpilih;

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026, yaitu:

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Dairi yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 dan peraturan perundang-undangan yang terkait;
2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dairi;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026;
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026;
6. Merumuskan program dan kegiatan dalam pelayanan publik;

7. Menjadi acuan kerja resmi bagi para pihak terkait dalam upaya pembangunan urusan wajib non pelayanan dasar bidang bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menyajikan Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menyajikan informasi tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSPK Kabupaten Dairi; Sumber Daya DPMPTSPK Kabupaten Dairi; Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menyajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini disajikan Tujuan dan Sasaran DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam dua tahun mendatang tahun 2025-2026.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dirumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam dua tahun mendatang tahun 2025-2026.

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini menyajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini menyajikan rumusan indikator kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai tahun 2025-2026.

**BAB VIII PENUTUP.**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSPK Kabupaten Dairi**

##### **2.1.1 Tugas**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi maka terbentuklah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.

##### **2.1.2 Fungsi**

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan informasi, penanganan pengaduan dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan informasi, penanganan pengaduan dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, pelayanan informasi, penanganan pengaduan dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan administrasi bidang penanaman modal, pelayanan informasi, penanganan pengaduan dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3 Struktur Organisasi**

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dipimpin oleh Kepala Dinas (pejabat struktural eselon II.b) dan dibantu oleh 5 (lima) orang pejabat struktural eselon III.a dan III.b. Kemudian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala bidang dibantu oleh Jabatan Fungsional hasil penyetaraan eselon 4 (empat).

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas;
- c. Bidang Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan;
- e. Bidang Pelayanan Perizinan;
- f. Bidang Ketenagakerjaan;

- g. UPT Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing jabatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan serta pelayanan administratif dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas lingkup dinas.
- (2) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
  - b. penyusunan program bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
  - c. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
  - d. pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
  - e. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;

- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- g. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- h. pelayanan administratif dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan, program, sasaran, kegiatan, dan anggaran dinas berdasarkan dokumen perencanaan;
- b. merencanakan dan menyusun pedoman kerja bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- c. mengoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan dalam rangkapencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- d. mengoordinasikan pengembangan sarana dan prasarana pada dinas berdasarkan standar pelayanan minimal dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan dan ketenagakerjaan;
- e. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia pada dinas dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;

- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pada dinas secara lisan dan tertulis dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian, permasalahan dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan tugas;
- g. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan serta melaporkan dan bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Sekretaris Dinas

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyusun rencana operasional, membagi tugas, mengatur, mengevaluasi, menyelia, mengelola, melaporkan serta memberikan pelayanan administratif dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas lingkup dinas.
- (2) Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:
  - a. membantu pengoordinasian penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran pada dinas;
  - b. membantu pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - c. fasilitasi administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, aset, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
  - d. penataan organisasi dan tata laksana dinas;
  - e. pengelolaan barang milik daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Sekretaris Dinas sebagai berikut:

- a. merencanakan program, kegiatan dan anggaran operasional sekretariat dinas berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja tahunan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- b. memfasilitasi administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, perencanaan, program dan pelaporan dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas;
- c. membantu pengordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja tahunan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
- d. mengatur penyusunan laporan, konsep, serta dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas bidang sosial;
- e. mengoordinasikan pengelolaan inventaris dan kearsipan dinas;
- f. mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dengan membandingkan target dan realisasi kinerja setiap tahun;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tertib administrasi penatausahaan keuangan, aset, kepegawaian pada dinas;
- h. menyelia pegawai di lingkungan sekretariat dinas berdasarkan tugas dan fungsi baik secara lisan maupun tertulis;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan sekretariat dinas;
- j. memberi petunjuk, membimbing secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Sekretariat Dinas kepada pejabat di lingkup Sekretariat Dinas;

- k. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas sekretariat, serta melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bidang Penanaman Modal

- (1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan penanaman modal dalam rangka pencapaian tugas bidang penanaman modal.
- (2) Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis urusan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan urusan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
  - c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
  - d. pelaksanaan kegiatan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
  - e. fasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
  - f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang penanaman modal berdasarkan dokumen perencanaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
- c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
- d. melaksanakan kegiatan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
- e. menetapkan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, pembuatan peta potensi investasi, penyelenggaraan promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
- g. memfasilitasi administrasi urusan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
- h. melaksanakan pembinaan dan evaluasi tugas urusan pengendalian penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal;
- i. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang penanaman modal;

- j. memberi petunjuk, bimbingan secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Penanaman Modal kepada pejabat di lingkup Bidang Penanaman Modal;
- k. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modal kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan

- (1) Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan dalam rangka pencapaian tugas Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan.
- (2) Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis urusan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan pengaduan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan urusan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan pengaduan;
  - c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan pengaduan;
  - d. pelaksanaan kegiatan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan pengaduan;
  - e. fasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan pengaduan;

- f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan pengaduan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan berdasarkan dokumen perencanaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan pengaduan berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
- c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelengaraan urusan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan;
- d. melaksanakan kegiatan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan pengaduan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan pengaduan;
- f. memfasilitasi administrasi urusan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan pengaduan;
- g. melaksanakan pembinaan dan evaluasi tugas urusan pengolahan data dan sistem informasi, pelayanan administrasi permohonan dan penanganan pengaduan;

- h. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan;
- i. memberi petunjuk, bimbingan secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan kepada pejabat di lingkup Bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan;
- j. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu**

- (1) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam rangka pencapaian tugas bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis urusan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan urusan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III;
  - c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III;
  - d. pelaksanaan kegiatan urusan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III;
  - e. fasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III;
  - f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu berdasarkan dokumen perencanaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
- c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III;
- d. melaksanakan kegiatan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
- e. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III;
- g. memfasilitasi administrasi urusan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III;
- h. melaksanakan pembinaan dan evaluasi tugas urusan pelayanan I, pelayanan II dan pelayanan III;
- i. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- j. memberi petunjuk, bimbingan secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kepada pejabat di lingkup Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

- k. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bidang Ketenagakerjaan

1. Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan Ketenagakerjaan dalam rangka pencapaian tugas bidang ketenagakerjaan.
2. Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
  - c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
  - d. pelaksanaan kegiatan urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
  - e. fasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
  - f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang Ketenagakerjaan berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
  - c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelengaraan urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;;
  - d. melaksanakan kegiatan urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
  - e. melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pemberian rekomendasi perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, pemberian rekomendasi penerbitan izin Lembaga, fasilitasi serta rekomendasi pemagangan ke luar negeri, fasilitasi peningkatan produktifitas kerja, penempatan ketenaga kerjaan swasta, pengelolaan informasi pasar kerja, perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan), pemberian rekomendasi penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Ketenaga kerjaan Asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten, Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK-1),Penerbitan Rekomendasi Paspor bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebagai persyaratan pengurusan Paspor, Penetapan Pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) ke Provinsi, Pengembangan dan Perluasan

Kerja Berbasis masyarakat, Padat Karya, tenaga kerja mandiri teknologi tepat guna, pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja, mogok kerja, Pendataan Perusahaan dan Penerbitan Laporan ketenaga kerjaan pada perusahaan, Pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, melaksanakan koordinasi bersama pengawas ketenaga kerjaan, pembinaan kepada perusahaan dalam penerapan Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan (JAMSOSTEK);

- f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- g. memfasilitasi administrasi urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- h. melaksanakan pembinaan dan evaluasi tugas urusan pelatihan dan produktifitas kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dalam penyelenggaraan tugas bidang ketenaga kerjaan;
- i. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas Bidang Ketenagakerjaan;
- j. memberi petunjuk, bimbingan secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Ketenaga kerjaan kepada pejabat di lingkup Bidang Ketenaga kerjaan;
- k. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang ketenaga kerjaan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT dengan Klasifikasi Kelas A.

**Kedudukan dan Susunan Organisasi**

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Latihan Kerja, terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.


**Tugas dan Fungsi Kepala UPT**

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan sebahagian kegiatan teknis dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan ketenagakerjaan.
- (2) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Kepala UPT sebagai berikut:
  - a. menyusun program kerja dan rencana anggaran UPT;
  - b. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT;
  - c. melaksanakan Loka Latihan Kerja;
  - d. melaksanakan pelatihan institusional berbasis kompetensi kepada pencari kerja;
  - e. melaksanakan pelatihan keliling/mobile training unit kepada masyarakat;
  - f. menerbitkan sertifikat kompetensi keterampilan;
  - g. memasarkan program pelatihan, pendayagunaan fasilitas pelatihan barang hasil produksi, konsultasi pelatihan dan pelayanan informasi pelatihan;

- h. membina instruktur, pengelola pelatihan, serta tenaga lainnya di lingkungan UPT;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak ketiga baik dengan instansi pemerintah, swasta, lembaga pelatihan serta dunia usaha untuk menunjang 129 pelaksanaan pelatihan dan uji keterampilan serta pemasaran program dan hasil pelatihan;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketatausahaan, meliputi kepegawaian, keuangan, aset, surat-menjurat, kearsipan, dokumentasi dan administrasi lainnya;
- k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPT;
- l. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
- m. melakukan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
- n. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- o. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Peraturan Bupati Dairi 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI**



## **2.2. Sumber Daya DPMPTSPK Kabupaten Dairi**

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi didukung oleh berbagai Sumber Daya, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia dan;
2. Sarana dan Prasarana.

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi membutuhkan sumber daya manusia dalam mengerakkan organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi dalam mengemban tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan didukung oleh 1 (satu) UPT, yaitu UPT. BLK Sidikalang.

Dengan demikian sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh DPMPTSPK dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terdiri dari sumber daya manusia yang ditugaskan di DPMPTSPK Kabupaten Dairi dan Sumber Daya manusia yang ditugaskan di UPT. BLK Sidikalang.

Kondisi sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi (termasuk didalamnya UPT. BLK Sidikalang) keadaan bulan Desember 2023 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 10 (sepuluh) orang THL (Tenaga Harian Lepas).

Pada tabel dibawah ini akan diuraikan komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DPMPTSPK Kabupaten Dairi dan UPT. BLK Sidikalang berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin dan kualifikasi golongan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan**  
**Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Kualifikasi Golongan			Jumlah (Orang)	%
		Laki-Laki	Perempuan	Gol IV	Gol III	Gol II		
1	Strata 2 (S-2)	2	5	4	3	-	7	24,14
2	Strata 1 (S-1)	6	11	2	15	-	17	58,62
3	Diploma III (D-3)	1	2	-	3	-	3	10,34
4	SLTA	1	1	-	2	-	2	6,90
5	SLTP	-	-	-			-	-
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>29</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian DPMPTSPK, Desember 2023*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DPMPTSPK Kabupaten Dairi terbanyak adalah Strata 1 (S-1) yaitu sebesar 58,62%, kemudian diikuti dengan Pendidikan Strata-2 (S2) yaitu sebesar 24,14%, selanjutnya Pendidikan Diploma III (D-3) sebesar 10,34%. Sedangkan Tingkat Pendidikan SLTA hanya sebanyak 2 (dua) orang atau sebesar 6,90%.

Kemudian kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini didominasi oleh Perempuan yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) orang, sementara pegawai laki-laki hanya berjumlah 10 (sepuluh) orang. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan golongan adalah bahwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang merupakan pegawai

dengan Golongan III, diikuti golongan IV sebanyak 6 (enam) orang. Hal ini merupakan modal dasar dalam pembinaan dan peningkatan kualitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Sedangkan komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi berdasarkan kualifikasi jabatan dapat diuraikan pada tabel 1.2 dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Jabatan**  
**Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi**

No	Kualifikasi Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Eselon II	1	-	1	3,45
2	Eselon III	-	5	5	17,24
3	Eselon IV	3	-	3	10,34
4	Fungsional (hasil penyetaraan dari jabatan pengawas)	4	10	14	48,28
5	Fungsional Penyelia	-	1	1	3,45
6	Pelaksana	2	3	5	17,24
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>19</b>	<b>29</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Sub Bagian Umum & Kepgawaian DPMPTSPK, Desember 2023*

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa saat ini formasi jabatan di DPMPTSPK Kabupaten Dairi terdiri dari: 1 (satu) orang Eselon II, 5 (lima) orang Eselon III, 3 (tiga) orang Eselon IV, 14 (empat belas) orang atau 48,28% fungsional (hasil penyetaraan dari jabatan pengawas atau eselon 4), 1 (satu) orang Fungsional Penyelia dan sebanyak 5 (lima) orang pelaksana.

## **2.2.2 Sarana dan Prasarana**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, DPMPTSPK Kabupaten Dairi berusaha untuk melengkapi sarana dan prasarana serta perlengkapan kantor lainnya. Sarana dan Prasarana yang ada saat ini untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

- 1. Gedung Kantor**

Bangunan Gedung kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dan UPT. Balai Latihan Kerja adalah Bangunan permanen yang kondisinya baik.

- 2. Kenderaan Dinas**

Kenderaan Dinas yang ada pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi terdiri dari:

1. Kenderaan Dinas Roda 4, sebanyak 1 (satu) unit
2. Kenderaan Dinas Roda 2, sebanyak 3 (tiga) unit
3. Perlengkapan Kantor lainnya.

Perlengkapan kantor berupa meja kerja, kursi kerja, lemari, komputer/laptop, printer dan perlengkapan kantor lainnya juga telah tersedia untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi. Terdapat juga peralatan dan mesin untuk berbagai pelatihan yang dilaksanakan di UPT. Balai Latihan Kerja seperti peralatan untuk pelatihan Menjahit, Las dan lain sebagainya.

Untuk lebih jelasnya ketersediaan sarana dan prasarana kantor pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi termasuk didalamnya UPT. Balai Latihan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Sarana dan Prasarana**  
**DPMPTSPK Kabupaten Dairi**

<b>NO.</b>	<b>JENIS SARAN DAN PRASARANA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>
1	Komputer PC Unit	19	Unit
2	Laptop	17	Unit
3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	28	Unit
4	Kendaraan Roda 4	1	Unit
5	Kendaraan Roda 2	4	Unit
6	Mesin Las Listrik	2	Unit
7	Perkakas bengkel listrik lainnya	1	Unit
8	ILS. Calibration RX.	2	Unit
9	Mesin Ketik Manual Langewagon	2	Unit
10	Lemari Besi/Metal	16	Buah
11	Lemari Kayu	4	Buah
12	Rak Kayu	3	Buah
13	Filling Cabinet Besi	18	Buah
14	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Buah
15	Papan Visual/Papan Nama	4	Buah
16	Whiteboard	2	Buah
17	Mesin Absensi	1	Buah
18	Papan Nama Instansi	4	Buah
19	Meja Kerja Kayu	2	Buah
20	Meja Rapat	5	Buah
21	Tempat Tidur Besi	16	Buah
22	Tempat Tidur Kayu	8	Buah
23	Meja Panjang	2	Buah
24	Meja ½ Biro	30	Buah
25	Kasur/Spring Bed	24	Buah
26	Kursi Rapat	115	Buah
27	Kursi Putar	16	Buah
28	Bangku Tunggu	5	Buah
29	Kursi Lipat	227	Buah
30	Meja Komputer	6	Buah
31	Sofa	2	Buah
32	Meubeleur lainnya	20	Buah
33	Jam Mekanis	1	Buah
34	Mesin Pemotong Rumput	1	Buah
35	Televisi	2	Unit
36	Sound System	3	Unit
37	Camera Video	1	Buah

38	Mesin Jahit	21	Buah
39	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	Buah
40	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	Buah
41	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	Buah
42	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	18	Buah
43	Hydrollic Press	1	Buah
44	DC Power Supply	4	Buah

Adapun jumlah Asset lancar yang terdapat di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2023 adalah sebesar Rp.414.500,00 (empat ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) yang merupakan persediaan kertas sebesar Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan persediaan bahan cetak sebesar Rp.234.500,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah). Sedangkan jumlah Asset tetap yang terdapat di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.044.619.950,93 (tiga miliar empat puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh koma sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari :

- ❖ Tanah sebesar Rp.1.694.664.663,83
- ❖ Peralatan dan Mesin sebesar Rp.2.215.102.785,60
- ❖ Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.093.252.617,85
- ❖ Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp149.655.326,55
- ❖ aset tetap lainnya sebesar Rp6.081.700,00
- ❖ Akumulasi Penyusutan (Rp.6.114.137.142,90)

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat DPMPTSPK adalah perangkat daerah berbentuk dinas yang memiliki tugas dan fungsi mengelola urusan penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah dengan sistem satu pintu dan ketenagakerjaan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan oleh Bupati Dairi

kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, maka DPMPTSPK Kabupaten Dairi juga menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapainya dan dituangkan dalam perencanaan strategis tahun 2019-2024. Adapun tujuan DPMPTSPK Kabupaten Dairi untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Dairi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dan Rencana Startegis DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2029-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal daerah dan perizinan.
2. Menurunkan tingkat pengangguran.

Kemudian sasaran DPMPTSPK Kabupaten Dairi seperti tertuang pada Renstra DPMPTSPK Tahun 2019-2024 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, kebijakan promosi dan pengendalian penanaman modal daerah.
2. Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan kerja tenaga kerja serta pelayanan administrasi ketenagakerjaan.
3. Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif dan berkeadilan demi kesejahteraan pekerja.

Untuk mencapai ketiga sasaran DPMPTSPK Kabupaten Dairi tersebut diatas, maka DPMPTSPK Kabupaten Dairi menetapkan 13 (tiga belas) indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja di lingkungan instansi masing-masing, antara lain :

1. Jumlah pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan (OSS);
2. Persentase Izin yang diterbitkan Sesuai dengan SOP (tepat waktu);
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
4. Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani;
5. Jumlah SDM yang mengikuti Diklat, Bimtek Workshop;
6. Jumlah investor;
7. Jumlah nilai investasi;
8. Pertumbuhan nilai realisasi investasi;
9. Pertumbuhan nilai investasi;
10. Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan;
11. Tingkat Pengangguran Terbuka;
12. Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan;
13. Terpenuhinya hak-hak dasar pekerja seperti upah sesuai UMK.

Indikator kinerja diatas digunakan sebagai acuan untuk menentukan tingkat pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2020 s/d 2021 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024.

Selanjutnya sejak tahun 2022, untuk menindaklanjuti amanah Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, maka indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokoknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan telah merujuk ke Perubahan Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024.

Adapun tujuan DPMPTSPK Kabupaten Dairi seperti tertuang dalam Perubahan Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya Kesempatan Kerja, dengan indikator tujuannya: Tingkat Kesempatan Kerja;
2. Meningkatnya realisasi penanaman modal daerah dan kepercayaan pelaku usaha, dengan indikator tujuannya: Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator tujuannya: Predikat AKIP.

Sedangkan sasaran DPMPTSPK Kabupaten Dairi seperti tertuang dalam Perubahan Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 yaitu :

1. Meningkatnya kesempatan kerja
2. Terwujudnya kualitas informasi, potensi, regulasi, promosi Penanaman modal dan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Selanjutnya indikator kinerja utama untuk mencapai ketiga sasaran DPMPTSPK Kabupaten Dairi tersebut diatas yang mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kesempatan Kerja;
2. Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal;
3. IKM Perizinan;
4. Predikat AKIP

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2019-2023, maka diperlukan pengukuran kinerja, karena pengukuran kinerja diperlukan untuk melakukan penelitian atas keberhasilan/kegagalan serta pencapaian kegiatan maksimal dan minimal suatu

pelaksanaan kebijakan program dan aktifitas sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan tujuan organisasi.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah maka Kepala Daerah mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendelagasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi, Keputusan Bupati Dairi Nomor: 159/067/III/2022 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi dan Keputusan Bupati Dairi Nomor: 176/065/IV/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.


Adapun tingkat capaian kinerja pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi untuk urusan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu akan diuraikan dibawah ini.

Jumlah perizinan yang telah diterbitkan tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Izin dan Nonperizinan Yang Telah Diterbitkan di Kab. Dairi**  
**Tahun 2019-2023**

NO	Uraian	Jumlah Izin Yang diterbitkan DPMPTSPK Kab. Dairi Pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perizinan yang diterbitkan	1,269	1,490	977	4,117	3,275

**Grafik 1.1**  
**Realisasi Penerbitan Izin di Kabupaten Dairi**  
**Tahun 2019-2023**



Sedangkan perkembangan penanaman modal (investasi) di Kabupaten Dairi sejak tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3 Perkembangan Investasi di Kabupaten Dairi**  
**Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Perkiraan Realisasi Investasi Tahun								
		2019		2020		2021		2022		
		Perkiraan Investasi	Pertambahan realisasi investasi tahun 2020	Akumulasi realisasi investasi s/d tahun 2020	Pertambahan realisasi investasi tahun 2021	Akumulasi realisasi investasi s/d tahun 2021	Pertambahan realisasi investasi tahun 2022	Akumulasi realisasi investasi s/d tahun 2022	Pertambahan realisasi investasi tahun 2023	Akumulasi realisasi investasi s/d tahun 2023
1	Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Dairi (Miliar Rp.)	3,935.50	1,279.26	5,214.76	770.00	5,984.76	730.00	6,714.76	873.90	7,588.66

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi peningkatan penanaman modal di Kabupaten Dairi terus bertambah dari tahun ke tahun, hal ini juga sejalan dengan peningkatan penerbitan izin yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Demikian juga untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi untuk urusan ketenagakerjaan sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja, dimana bahwa pencari kerja yang akan bekerja di dalam dan luar negeri harus mendaftar secara online melalui SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) yang dapat diakses pada website <http://karirhub.kemenaker.go.id>. Kemudian aplikasi dimaksud dikembangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI menjadi Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja), yang menyediakan fungsi pendaftaran bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-3/01/PK.02.01/II/2023 tanggal 10 Pebruari 2023 tentang Penggunaan SIAPkerja dan Penerbitan ID Calon Pekerja Migran Indonesia. Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi melaksanakan pelayanan berupa penerbitan Kartu Pencari Kerja (Ak-1) dan menerbitkan Rekomendasi Paspor dan Perjanjian Penempatan CPMI. Adapun Kartu Pencari Kerja (AK-1) dan Rekomendasi Penerbitan Paspor yang dilayani DPMPTSPK Kabupaten Dairi tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Penerbitan Rekomendasi Paspor dan kartu Pencari Kerja (AK-1)  
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rekomendasi Penerbitan Kartu Pencari Kerja AK-1	-	33	123	421	499
2	Rekomendasi Paspor	1,014	197	1	934	198

Sedangkan tingkat capaian kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi dilihat dari segi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2023 sesuai tugas, pokok dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi antara lain :

- 1) Jumlah pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan (OSS), pada tahun 2020 target sebesar 85 izin realisasi 42 izin (49.41%), sedangkan tahun 2021 target sebesar 100 izin realisasi 46 izin (46.00%).
- 2) Persentase izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP (tepat waktu), pada tahun 2019 target sebesar 90% realisasi 76.75% (85.28%), tahun 2020 target sebesar 100% realisasi 90% (90%), sedangkan tahun 2021 target sebesar 100% realisasi 90% (90%).
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pada tahun 2019 target sebesar 75.00 realisasi 71.50 (95.33%), tahun 2020 target sebesar 71.46 realisasi 72.80 (101.88%), sedangkan tahun 2021 target sebesar 72.17 realisasi 77.75 (107.73%).
- 4) Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani, pada tahun 2019 target sebesar 100% realisasi 100% (100%), tahun 2020 target sebesar 90% realisasi 88.89% (98.77%), sedangkan tahun 2021 target sebesar 90% realisasi 98.96% (109.96%).
- 5) Jumlah SDM yang mengikuti Diklat, Bimtek Workshop, pada tahun 2020 target sebesar 10 orang realisasi nol (0,00%), sedangkan tahun 2021 target sebesar 13 orang realisasi 5 orang (38.46%).
- 6) Jumlah Investor (unit), pada tahun 2020 target sebesar 112 unit realisasi 115 unit (102.68%), sedangkan tahun 2021 target sebesar 123 unit realisasi 126 unit (102.44%).
- 7) Jumlah nilai investasi (Miliar Rp.), pada tahun 2020 target sebesar (Miliar Rp.) 49,308.88 realisasi (Miliar Rp.) 5,214.76 (105.76%), sedangkan tahun 2021 target sebesar (Miliar Rp.) 5,697.15 realisasi (Miliar Rp.) 5,984.76 (105.05%).
- 8) Pertumbuhan nilai realisasi investasi (Miliar Rp.), pada tahun 2020 target sebesar (Miliar Rp.) 623.50 realisasi (Miliar Rp.) 1,279.26 (205.17%),

sedangkan tahun 2021 target sebesar (Miliar Rp.) 766.27 realisasi (Miliar Rp.) 770.00 (100.49%).

- 9) Pertumbuhan nilai investasi (%), pada tahun 2020 target sebesar 72.87% realisasi 205.17% (281.56%), sedangkan tahun 2021 target sebesar 68.55% realisasi 100.49% (149.59%).
- 10) Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan, pada tahun 2020 target sebesar 64 orang realisasi nol (0,00%), sedangkan tahun 2021 target sebesar 64 orang realisasi 32 orang (50.00%).
- 11) Tingkat pengangguran terbuka (%), pada tahun 2019 target sebesar 1.22% realisasi 1.58% (77.21%), tahun 2020 target sebesar 1.36% realisasi 1.75% (77.71%), sedangkan tahun 2021 target sebesar 1.34% realisasi 1.49% (89.93%).
- 12) Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, pada tahun 2019 target sebesar 63.20% realisasi 69.80% (110.44%), tahun 2020 target sebesar 520 orang realisasi 520 orang (100%), sedangkan tahun 2021 target sebesar 520 orang realisasi 121 orang (23.27%).
- 13) Terpenuhinya hak-hak dasar pekerja seperti upah sesuai UMK, pada tahun 2020 target sebesar 100 orang realisasi 100 orang (100%), sedangkan tahun 2021 target sebesar 100 orang realisasi 50 orang (50.00%).
- 14) Tingkat kesempatan kerja, pada tahun 2022 target sebesar 98.30% realisasi 99.12% (100.83%), sedangkan tahun 2023, target sebesar 98.35% realisasi 98.50% (100.15%).
- 15) Persentase peningkatan realisasi penanaman modal, pada tahun 2022 target sebesar 12.00% realisasi 12.20% (101.67%), sedangkan tahun 2023, target sebesar 13.00% realisasi 13.01% (100.08%).
- 16) IKM Perizinan (nilai), pada tahun 2022 target sebesar 78.00 realisasi 82.045 (105.19%), sedangkan tahun 2023, target sebesar 78.50 realisasi 78.366 (99.83%).

17) Predikat AKIP (predikat), pada tahun 2022 target predikat B realisasi predikat B (100.00%).

Selanjutnya tingkat capaian kinerja pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK) Tahun 2020-2023 sesuai tugas, pokok dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi antara lain :

- 1) Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), pada tahun 2020 target sebesar 0.87% realisasi 0.87% (100%), tahun 2021 target sebesar 0.87% realisasi 0.79% (90.80%), tahun 2022 target sebesar 1.00% realisasi 0.72% (72.00%), sedangkan pada tahun 2023 target sebesar 1.50% realisasi 1.58% (105.33%).
- 2) Persentase peningkatan investasi, pada tahun 2020 target sebesar 9.75% realisasi 32.50% (333.33%), tahun 2021 target sebesar 10.00% realisasi 14.77% (147.7%), sedangkan target tahun 2022 sebesar 12.00% realisasi 12.20% (101.67%), dan target pada tahun 2023 sebesar 13.00% realisasi 13.01% (100.08%).

Tingkat capaian kinerja di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan, capaian kinerja di bidang ketenagakerjaan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya serta anggaran yang digunakan untuk mewujudkannya disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSPK Kabupaten Dairi**  
**Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	7	7	8	9	9	10	10	11					
1	Jumlah pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan (OSS)	-	-	-	-	85 Izin	100 Izin	-	-	42 izin	46 izin	-	-	-	49.41%	46.00%	-	-	
2	Persentase Izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP (tepat waktu)	-	-	-	90.00%	100%	100%	-	-	76.75%	90%	90%	-	-	85.28%	90.00%	90.00%	-	-
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	75.00	71.46	72.17	-	-	71.50	72.80	77.75	-	-	95.33%	101.88%	107.73%	-	-
4	Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani	-	-	-	100%	90%	90%	-	-	100%	88.89%	98.96%	-	-	100%	98.77%	109.96%	-	-
5	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat, Bimtek Workshop	-	-	-	-	10 orang	13 orang	-	-	0	5 orang	-	-	-	0.00%	38.46%	-	-	
6	Jumlah Investor (Unit)	-	-	-	-	112 unit	123 unit	-	-	115 unit	126 unit	-	-	-	102.68%	102.44%	-	-	
7	Jumlah Nilai Investasi (Miliar Rp.)	-	-	-	-	49,308.88	5,697.15	-	-	5,214.76	5,984.76	-	-	-	105.76%	105.05%	-	-	
8	Pertumbuhan nilai realisasi investasi (miliar Rp)	-	-	-	-	623.50	766.27	-	-	1,279.26	770.00	-	-	-	205.17%	100.49%	-	-	

9	Pertumbuhan nilai investasi (%)	-	-	-	-	72.87%	68.55%	-	-		205.17%	100.49%	-	-	-	281.56%	146.59%	-	-
10	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan	-	-	-	-	64 orang	64 orang	-	-		0	32 orang	-	-	-	0.00%	50.00%	-	-
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-	-	1.22%	1.36%	1.34%	-	-	1.58%	1.75%	1.49%	-	-	77.21%	77.71%	89.93%	-	-
12	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	-	-	-	63.20%	520 orang	520 orang	-	-	69.80%	520 orang	121 orang	-	-	110.44%	100.00%	23.27%	-	-
13	Terpenuhinya hak-hak dasar pekerja seperti upah sesuai UMK	-	-	-	-	100 orang	100 orang	-	-	-	100 orang	50 orang	-	-		100.00%	50.00%	-	-
14	Tingkat Kesempatan Kerja	-	-	-	-	-	-	98.30%	98.35%	-	-	-	99.12%	98.50%	-	-	-	100.83%	100.15%
15	Percentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	-	-	-	5.00%	-	-	12.00%	13.00%	9.52%	-	-	12.20%	13.01%	190.4%	-	-	101.67%	100.08%
16	IKM Perizinan	-	-	-	-	-	-	78.00	78.50	-	-	-	82.045	78.366	-	-	-	105.19%	99.83%
17	Predikat AKIP	-	-	-	-	-	-	B	B	-	-	-	B	AA	-	-	-	100.00%	116.66%

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK) DPMPTSPK Kabupaten Dairi**  
**Tahun 2020-2023**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun			
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	11
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	-	-	-	-	-	0.12%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
3	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	-	-	0.87%	0.87%	1.00%	1.50%	0.87%	0.79%	0.72%	1.58%	100.00%	90.80%	72.00%	105.33%
4	Persentase peningkatan investasi	-	-	9.75%	10.00%	12.00%	13.00%	32.50%	14.77%	12.20%	13.01%	333.33%	147.7%	101.67%	100.08%

**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi**  
**Tahun 2019-2021**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2,409,128,000</b>	<b>3,130,635,000</b>	-	<b>2,151,404,285</b>	<b>2,879,223,242</b>	-	<b>89.30%</b>	<b>91.97%</b>	-	<b>1,846,587,667</b>	<b>1,676,875,842</b>
	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>2,409,128,000</b>	<b>3,130,635,000</b>	-	<b>2,151,404,285</b>	<b>2,879,223,242</b>	-	<b>89.30%</b>	<b>91.97%</b>	-	<b>1,846,587,667</b>	<b>1,676,875,842</b>
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1,602,528,000	2,232,635,000	-	1,416,354,285	2,056,823,242	-	88.38%	92.13%	-	1,278,387,667	1,157,725,842
	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	806,600,000	898,000,000	-	735,050,000	822,400,000	-	91.13%	91.58%	-	568,200,000	519,150,000
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1,359,702,000</b>	<b>1,654,885,150</b>	-	<b>1,197,884,070</b>	<b>1,398,931,924</b>	-	<b>88.10%</b>	<b>84.53%</b>	-	<b>1,004,862,383</b>	<b>865,605,331</b>
<i>I.</i>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>702,928,200</b>	<b>680,150,350</b>	-	<b>666,862,959</b>	<b>610,791,119</b>	-	<b>94.87%</b>	<b>89.80%</b>	-	<b>461,026,183</b>	<b>425,884,693</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,951,000	5,000,000	-	1,771,000	2,630,500	-	90.77%	52.61%	-	2,317,000	1,467,167
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29,486,050	75,803,800	-	20,452,526	38,319,896	-	69.36%	50.55%	-	35,096,617	19,590,807
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	-	6,000,000	-	-	1,620,250	-	-	-	-	2,000,000	540,083
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,035,000	25,100,000	-	18,860,000	19,500,000	-	99.08%	77.69%	-	14,711,667	12,786,667
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	115,598,100	121,174,350	-	115,558,935	121,149,415	-	99.97%	99.98%	-	78,924,150	78,902,783
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53,159,000	57,372,000	-	53,091,350	51,048,000	-	99.87%	88.98%	-	36,843,667	34,713,117
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,421,550	7,510,500	-	6,416,100	7,504,150	-	99.92%	99.92%	-	4,644,017	4,640,083

8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16,602,000	17,852,200	-	16,591,500	17,837,900	-	99.94%	99.92%	-	11,484,733	11,476,467	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7,200,000	7,500,000	-	7,190,000	5,920,000	-	99.86%	78.93%	-	4,900,000	4,370,000	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	26,530,000	21,078,000	-	24,818,000	13,908,000	-	93.55%	65.98%	-	15,869,333	12,908,667	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	300,000,000	162,575,500	-	287,733,148	161,523,600	-	95.91%	99.35%	-	154,191,833	149,752,249	
12	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	96,945,500	173,184,000	-	84,560,400	169,829,408	-	87.22%	98.06%	-	90,043,167	84,796,603	
13	Penyediaan Uang Lembur PNS	30,000,000	-	-	29,820,000	-	-	99.40%	-	-	10,000,000	9,940,000	
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		-	-	<b>4,479,589,222</b>		-	<b>3,979,496,416</b>		-	<b>88.84%</b>	<b>1,493,196,407</b>	<b>1,326,498,805</b>
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		-	-	6,446,000	-	-	6,446,000	-	-	100.00%	2,148,667	2,148,667
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	6,446,000	-	-	6,446,000	-	-	100.00%	2,148,667	2,148,667
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		-	-	<b>3,424,370,964</b>		-	<b>3,090,079,595</b>		-	<b>90.24%</b>	<b>1,141,456,988</b>	<b>1,030,026,532</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	3,424,370,964	-	-	3,090,079,595	-	-	90.24%	1,141,456,988	1,030,026,532
1.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		-	-	<b>588,381,450</b>		-	<b>512,302,700</b>		-	<b>87.07%</b>	<b>196,127,150</b>	<b>170,767,567</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-	-	6,106,000	-	-	6,106,000	-	-	100.00%	2,035,333	2,035,333
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	150,790,950	-	-	142,901,900	-	-	94.77%	50,263,650	47,633,967
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		-	-	86,091,500	-	-	49,310,500	-	-	57.28%	28,697,167	16,436,833
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	7,920,000	-	-	6,120,000	-	-	77.27%	2,640,000	2,040,000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	-	337,473,000	-	-	307,864,300	-	-	91.23%	112,491,000	102,621,433
1.5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		-	-	<b>90,467,400</b>		-	<b>84,982,430</b>		-	<b>93.94%</b>	<b>30,155,800</b>	<b>28,327,477</b>

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	90,467,400	-	-	84,982,430	-	-	93.94%	30,155,800	28,327,477
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	<b>277,369,928</b>	-	-	<b>230,337,624</b>	-	-	<b>83.04%</b>	<b>92,456,643</b>	<b>76,779,208</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	5,000,000	-	-	1,000,500	-	-	20.01%	1,666,667	333,500
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	75,803,800	-	-	41,170,996	-	-	54.31%	25,267,933	13,723,665
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	23,750,000	-	-	15,350,000	-	-	64.63%	7,916,667	5,116,667
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	172,816,128	-	-	172,816,128	-	-	100.00%	57,605,376	57,605,376
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	-	-	<b>92,553,480</b>	-	-	<b>55,348,067</b>	-	-	<b>59.80%</b>	<b>30,851,160</b>	<b>18,449,356</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	92,553,480	-	-	55,348,067	-	-	59.80%	30,851,160	18,449,356
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>218,451,500</b>	<b>162,750,000</b>	<b>0</b>	<b>191,152,340</b>	<b>124,048,305</b>	-	<b>87.50%</b>	<b>76.22%</b>	-	<b>127,067,167</b>	<b>105,066,882</b>
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	93,113,000	45,000,000	-	80,891,000	44,880,000	-	86.87%	99.73%	-	46,037,667	41,923,667
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	38,381,200	20,000,000	-	38,381,200	19,433,600	-	100.00%	97.17%	-	19,460,400	19,271,600
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	86,957,300	97,750,000	-	71,880,140	59,734,705	-	82.66%	61.11%	-	61,569,100	43,871,615
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>48,180,000</b>	-	-	<b>38,887,621</b>	-	-	<b>80.71%</b>	-	-	<b>16,060,000</b>	<b>12,962,540</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	48,180,000	-	-	38,887,621	-	-	80.71%	-	-	16,060,000	12,962,540
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>12,000,000</b>	-	-	<b>11,834,500</b>	-	-	<b>98.62%</b>	-	-	<b>4,000,000</b>	<b>3,944,833</b>
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,000,000	-	-	11,834,500	-	-	98.62%	-	-	4,000,000	3,944,833

<b>VI.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>	<b>98,000,000</b>	-	-	<b>89,746,800</b>	-	-	<b>91.58%</b>	-	-	<b>32,666,667</b>	<b>29,915,600</b>
1	Penyelenggaraan Pameran Investasi	98,000,000	-	-	89,746,800	-	-	91.58%	-	-	32,666,667	29,915,600
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN</b>	<b>163,195,000</b>	<b>169,980,800</b>	-	<b>131,751,000</b>	<b>118,800,000</b>	-	<b>80.73%</b>	<b>69.89%</b>	-	<b>111,058,600</b>	<b>83,517,000</b>
1	Penyusunan Buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	24,610,400	15,225,000	-	20,966,400	15,030,000	-	85.19%	98.72%	-	13,278,467	11,998,800
2	Rapat Koordinasi Tim Teknis Perizinan	40,842,600	17,900,000	-	38,057,600	10,795,000	-	93.18%	60.31%	-	19,580,867	16,284,200
3	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	43,742,000	-	-	28,902,000	-	-	66.07%	-	-	14,580,667	9,634,000
4	Penyusunan Maklumat Pelayanan Publik	18,000,000	13,850,000	-	13,765,000	13,780,000	-	76.47%	99.49%	-	10,616,667	9,181,667
5	Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan	18,000,000	12,950,000	-	15,030,000	12,880,000	-	83.50%	99.46%	-	10,316,667	9,303,333
6	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	18,000,000	15,400,000	-	15,030,000	15,400,000	-	83.50%	100.00%	-	11,133,333	10,143,333
7	Penanganan pengaduan Atas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	-	13,490,000	-	-	12,485,000	-	-	92.55%	-	4,496,667	4,161,667
8	Monitoring dan evaluasi perizinan	-	20,000,000	-	-	15,760,000	-	-	78.80%	-	6,666,667	5,253,333
9	Penerapan Sistem Aplikasi Perizinan Berbasis Elektronik	-	46,415,800	-	-	7,990,000	-	-	17.21%	-	15,471,933	2,663,333
10	Penyusunan Perbup Pelimpahan Kewenangan	-	14,750,000	-	-	14,680,000	-	-	99.53%	-	4,916,667	4,893,333
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA APLIKASI DAN SISTEM PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN</b>	<b>54,873,100</b>	-	-	<b>14,699,100</b>	-	-	<b>26.79%</b>	-	-	<b>18,291,033</b>	<b>4,899,700</b>
1	Penerapan Sistem Aplikasi Perizinan Berbasis Elektronik	54,873,100	-	-	14,699,100	-	-	26.79%	-	-	18,291,033	4,899,700
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN PERIZINAN</b>	<b>32,482,200</b>	-	-	<b>30,159,250</b>	-	-	<b>92.85%</b>	-	-	<b>10,827,400</b>	<b>10,053,083</b>
1	Monitoring dan Evaluasi Perizinan	32,482,200	-	-	30,159,250	-	-	92.85%	-	-	10,827,400	10,053,083

<b>X</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGADUAN ATAS KINERJA PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL</b>	29,592,000	-	-	22,790,500	-	-	77.02%	-	-	9,864,000	7,596,833
1	Penanganan pengaduan Atas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	29,592,000	-	-	22,790,500	-	-	77.02%	-	-	9,864,000	7,596,833
<b>XI</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	-	514,823,000	152,970,250	-	461,337,000	152,329,250	-	89.61%	99.58%	222,597,750	204,555,417
1	Penyusunan Informasi Potensi Investasi di Kabupaten Dairi	-	350,000,000	-	-	319,898,000	-	-	91.40%	-	116,666,667	106,632,667
2	Penyusunan Perda di Bidang Penanaman Modal	-	116,400,000	-	-	101,577,000	-	-	87.27%	-	38,800,000	33,859,000
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-	18,790,000	-	-	18,509,000	-	-	98.50%	-	6,263,333	6,169,667
4	Sosialisasi Tata Cara Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online	-	29,633,000	-	-	21,353,000	-	-	72.06%	-	9,877,667	7,117,667
5	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	-	-	152,970,250	-	-	152,329,250	-	-	99.58%	50,990,083	50,776,417
5.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	-	152,970,250	-	-	152,329,250	-	-	99.58%	50,990,083	50,776,417
<b>XII</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	-	-	51,595,000	-	-	48,805,000	-	-	94.59%	17,198,333	16,268,333
1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	51,595,000	-	-	48,805,000	-	-	94.59%	17,198,333	16,268,333
1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	-	51,595,000	-	-	48,805,000	-	-	94.59%	17,198,333	16,268,333
<b>XIII</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	-	-	326,122,000	-	-	286,364,000	-	-	87.81%	108,707,333	95,454,667

1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	326,122,000	-	-	286,364,000	-	-	87.81%	108,707,333	95,454,667
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	48,300,000	-	-	31,592,000	-	-	65.41%	16,100,000	10,530,667
1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	181,222,000	-	-	180,522,000	-	-	99.61%	60,407,333	60,174,000
1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	96,600,000	-	-	74,250,000	-	-	76.86%	32,200,000	24,750,000
XIV	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	-	-	122,576,800	-	-	109,276,200	-	-	89.15%	40,858,933	36,425,400
	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	-	-	122,576,800	-	-	109,276,200	-	-	89.15%	40,858,933	36,425,400
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-	122,576,800	-	-	109,276,200	-	-	89.15%	40,858,933	36,425,400
XV	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	-	109,891,000	21,354,000	-	75,460,500	19,779,000	-	68.67%	92.62%	43,748,333	31,746,500
1	Penyebarluasan informasi Bursa Tenaga Kerja	-	68,476,000	-	-	58,606,000	-	-	85.59%	-	22,825,333	19,535,333
2	Pengembangan dan peningkatan perluasan kerja melalui pengembangan teknologi tepat guna	-	41,415,000	-	-	16,854,500	-	-	40.70%	-	13,805,000	5,618,167
3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	21,354,000	-	-	19,779,000	-	-	92.62%	7,118,000	6,593,000
3.1	Job Fair/Bursa Kerja	-	-	21,354,000	-	-	19,779,000	-	-	92.62%	7,118,000	6,593,000
XVI	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	-	17,290,000	47,753,000	0	8,495,000	24,369,000	-	49.13%	51.03%	21,681,000	10,954,667
1	Fasilitasi dan Koordinasi Dewan Pengupahan Daerah	-	17,290,000	-	-	8,495,000	-	-	49.13%	-	5,763,333	2,831,667

2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	47,753,000	-	-	24,369,000	-	-	51.03%	15,917,667	8,123,000
2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	31,977,000	-	-	19,829,000	-	-	62.01%	10,659,000	6,609,667
2.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	-	-	15,776,000	-	-	4,540,000	-	-	28.78%	5,258,667	1,513,333
	<b><i>TOTAL</i></b>	<b><i>3,768,830,000</i></b>	<b><i>4,785,520,150</i></b>	<b><i>5,201,960,272</i></b>	<b><i>3,349,288,355</i></b>	<b><i>4,278,155,166</i></b>	<b><i>4,620,418,866</i></b>	<b><i>88.87%</i></b>	<b><i>89.40%</i></b>	<b><i>88.82%</i></b>	<b><i>4,585,436,807</i></b>	<b><i>4,082,620,796</i></b>

**Tabel 2.8**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi**  
**Tahun 2022-2023**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun		Realisasi Anggaran Tahun		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	Anggaran	Realisasi
<i>1.</i>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	4,263,926,825	4,492,799,882	3,980,433,298	4,289,753,043	93.35%	95.48%	4,378,363,354	4,135,093,171
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	6,014,550	-	6,014,550	-	100.00%	3,007,275	3,007,275
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	6,014,550	-	6,014,550	-	100.00%	3,007,275	3,007,275
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,245,352,577	3,208,614,840	3,014,216,680	3,055,702,491	92.88%	95.23%	3,226,983,709	3,034,959,586
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,245,352,577	3,208,614,840	3,014,216,680	3,055,702,491	92.88%	95.23%	3,226,983,709	3,034,959,586
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	648,970,300	578,791,400	638,388,112	567,296,345	98.37%	98.01%	613,880,850	602,842,229
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,830,600	7,230,200	6,830,600	7,230,200	100.00%	100.00%	7,030,400	7,030,400
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	142,000,000	144,763,700	140,301,000	140,970,900	98.80%	97.38%	143,381,850	140,635,950
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	92,219,700	70,173,500	86,084,000	68,613,500	93.35%	97.78%	81,196,600	77,348,750
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7,920,000	9,840,000	5,700,000	5,700,000	71.97%	57.93%	8,880,000	5,700,000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400,000,000	346,784,000	399,472,512	344,781,745	99.87%	99.42%	373,392,000	372,127,129
1.5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	27,800,000	-	27,647,098	-	99.45%	-	13,900,000	13,823,549
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27,800,000	-	27,647,098	-	99.45%	-	13,900,000	13,823,549
1.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	255,690,468	298,913,612	235,585,983	271,054,102	92.14%	90.68%	277,302,040	253,320,043
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	3,000,000	4,000,000	2,387,000	80.00%	79.57%	4,000,000	3,193,500
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55,922,892	55,922,892	38,953,407	35,149,144	69.66%	62.85%	55,922,892	37,051,276
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,635,000	22,325,000	18,500,000	19,480,000	89.65%	87.26%	21,480,000	18,990,000

4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174,132,576	217,665,720	174,132,576	214,037,958	100.00%	98.33%	195,899,148	194,085,267
1.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>86,113,480</b>	<b>400,465,480</b>	<b>64,595,425</b>	<b>389,685,555</b>	<b>75.01%</b>	<b>97.31%</b>	<b>243,289,480</b>	<b>227,140,490</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86,113,480	57,939,480	64,595,425	47,929,855	75.01%	82.72%	72,026,480	56,262,640
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	342,526,000	-	341,755,700	0.00%	-	171,263,000	170,877,850
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	-	<b>220,580,000</b>	-	<b>211,908,000</b>	0.00%	-	<b>110,290,000</b>	<b>105,954,000</b>
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	<b>220,580,000</b>	-	<b>211,908,000</b>	0.00%	-	<b>110,290,000</b>	<b>105,954,000</b>
1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	220,580,000	-	211,908,000	0.00%	-	110,290,000	105,954,000
<b>III</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>50,000,000</b>	<b>1,094,260,480</b>	<b>49,940,000</b>	<b>668,608,792</b>	<b>99.88%</b>	<b>61.10%</b>	<b>572,130,240</b>	<b>359,274,396</b>
1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	50,000,000	1,094,260,480	49,940,000	668,608,792	99.88%	61.10%	572,130,240	359,274,396
1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	50,000,000	1,046,344,480	49,940,000	626,477,792	99.88%	59.87%	548,172,240	338,208,896
1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	-	47,916,000	-	42,131,000	-	87.93%	23,958,000	21,065,500
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>437,961,000</b>	<b>495,168,000</b>	<b>397,983,000</b>	<b>492,424,000</b>	<b>90.87%</b>	<b>99.45%</b>	<b>466,564,500</b>	<b>445,203,500</b>
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	437,961,000	495,168,000	397,983,000	492,424,000	90.87%	99.45%	466,564,500	445,203,500
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	15,018,000	-	15,018,000	-	-	7,509,000	7,509,000
1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	306,583,000	353,910,000	306,433,000	351,270,000	99.95%	99.25%	330,246,500	328,851,500
1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	131,378,000	126,240,000	91,550,000	126,136,000	69.68%	99.92%	128,809,000	108,843,000
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>44,527,200</b>	-	<b>44,346,200</b>	-	<b>99.59%</b>	-	<b>22,263,600</b>	<b>22,173,100</b>

1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44,527,200	-	44,346,200	-	99.59%	-	22,263,600	22,173,100
1.1	Pengelolaan , Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	44,527,200	-	44,346,200	-	99.59%	-	22,263,600	22,173,100
VI	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	-	165,142,900	-	145,348,900	-	88.01%	82,571,450	72,674,450
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	165,142,900	-	145,348,900	-	88.01%	82,571,450	72,674,450
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	165,142,900	-	145,348,900	-	88.01%	82,571,450	72,674,450
VII	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	-	179,239,200	-	90,052,800	-	50.24%	89,619,600	45,026,400
1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	99,999,800	-	90,052,800	-	90.05%	49,999,900	45,026,400
1.1	Job Fair/Bursa Kerja	-	99,999,800	-	90,052,800	-	90.05%	49,999,900	45,026,400
2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	79,239,400	-	0	-	0.00%	39,619,700	0
2.1	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	-	79,239,400	-	0	-	0.00%	39,619,700	0
VIII	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	39,930,000	70,395,000	32,837,000	51,915,000	82.24%	73.75%	55,162,500	42,376,000
1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	39,930,000	-	32,837,000	-	82.24%	-	19,965,000	16,418,500
1.1	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	39,930,000	-	32,837,000	-	82.24%	-	19,965,000	16,418,500
2	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	70,395,000	-	51,915,000	-	73.75%	35,197,500	25,957,500
2.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	-	70,395,000	-	51,915,000	-	73.75%	35,197,500	25,957,500
	<b><i>TO T A L</i></b>	4,836,345,025	6,717,585,462	4,505,539,498	5,950,010,535	93.16%	88.57%	5,776,965,244	5,227,775,017

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pagu anggaran dari tahun 2019-2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020, anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi mengalami kenaikan sebesar Rp.1.016.690.150 atau 26,98% dibandingkan tahun 2019, tahun 2021 anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi mengalami kenaikan sebesar Rp.416.440.122 atau 8.70% dibandingkan tahun 2020, pada tahun 2022 anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi mengalami penurunan sebesar (Rp.365.615.247) atau (7,03%) apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Sementara pada tahun 2023 anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi mengalami penurunan sebesar Rp.1.881.240.437 atau 38,90% apabila dibandingkan dengan tahun 2022.

Selanjutnya realisasi anggaran dari tahun 2019-2023 juga mengalami kenaikan dan penurunan, dimana pada tahun 2020 realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi mencapai 89,40% dari anggaran, sedangkan tahun 2021 realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi mencapai 88,82% dari anggaran, realisasi anggaran tahun 2022 mencapai 93.16% dari anggaran, sedangkan realisasi anggaran tahun 2023 mencapai 88.57% dari anggaran yang dibebankan ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Perlu dijelaskan bahwa mulai tahun 2021 ada perubahan nomenklatur program dan kegiatan, hal ini sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yang kemudian diperbarui melalui Permendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yang kemudian diperbarui lagi dengan Kepmendagri 050-5889 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sehingga nomenklatur program yang digunakan pada tahun 2019 dan 2020 tidak digunakan lagi mulai tahun 2021.

#### **2.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, maka urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dilimpahkan menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi dari segi urusan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah maka Kepala Daerah mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi, Keputusan Bupati Dairi Nomor: 159/067/III/2022 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi dan Keputusan Bupati Dairi Nomor: 176/065/IV/2022 tentang Standar

Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sangat membantu percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dimana menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sehingga para pelaku usaha sudah dapat mengakses sendiri *Online Single Submission (OSS)* dan menerbitkan izinnya sendiri secara mandiri tanpa harus datang ke Kantor DPMPTSPK Kabupaten Dairi. Namun tidak seluruhnya Perizinan dan Non Perizinan terakomodir didalam *Online Single Submission (OSS)*, maka dalam rangka mewujudkan pelayanan yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Kabupaten Dairi dalam hal ini DPMPTSPK Kabupaten Dairi telah mengadopsi aplikasi yang berbasis kepada pemanfaatan teknologi informasi dalam sebuah aplikasi yang menjadi rujukan di tingkat nasional yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yakni *Aplikasi SiCantik Cloud* dan SIMBG.

Demikian juga untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi untuk urusan ketenagakerjaan sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja, dimana bahwa pencari kerja yang akan bekerja di dalam dan luar negeri harus mendaftar secara online melalui SISNAKER (Sistem Informasi Ketenagakerjaan) yang dapat diakses pada website <http://karirhub.kemenaker.go.id>. Kemudian aplikasi dimaksud dikembangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI menjadi Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja), yang menyediakan fungsi pendaftaran bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-3/01/PK.02.01/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Penggunaan SIAPkerja dan Penerbitan ID Calon Pekerja Migran Indonesia. Oleh karena itu Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan ([SIAPkerja](#)) akan digunakan untuk menerbitkan Kartu Pencari

Kerja (Ak-1) dan Rekomendasi Paspor dan Perjanjian Penempatan CPMI. Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi sejak tahun 2023 melaksanakan pelayanan berupa mencetak Kartu Pencari Kerja (Ak-1) dan menerbitkan Rekomendasi Paspor dan Perjanjian Penempatan CPMI.

Berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi yaitu di bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan, maka sasaran layanan Dinas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi yaitu Pelaku Usaha dan Tenaga Kerja (Masyarakat).

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi selaku Perangkat Daerah yang berfungsi di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan yang berada di tingkat kabupaten tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal apabila tidak dibantu atau di dukung oleh OPD Teknis yang terkait se-Kabupaten Dairi dan Instansi terkait, dengan demikian DPMPTSPK Kabupaten Dairi diharapkan dapat mengembangkan investasi di Kabupaten Dairi, meningkatkan pelayanan perizinan dan pelayanan di bidang ketenagakerjaan.

## **2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi DPMPTSPK Kabupaten Dairi didapatkan dari aspek potensi dan permasalahan yang digali dari kondisi Kabupaten Dairi saat ini. Terutama berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam menyusun program dan kegiatan selama periode 2025-2026. Tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam bidang penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan dari tahun ke tahun harus terus berbenah untuk meningkatkan

kualitasnya. Adapun tantangan dan peluang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

a. Tantangan (*Challenge*)

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin.
2. Masyarakat/pemohon belum memiliki kecakapan menggunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi secara baik dan benar,
3. Kurang optimalnya koordinasi antar SKPD dibidang pengendalian perizinan.
4. Kurang optimalnya percepatan pelayanan perizinan khususnya untuk izin yang memerlukan kajian teknis dari OPD Teknis.
5. Tuntutan terhadap pelayanan perizinan, non perizinan yang prima, terpercaya dan transparan sangat tinggi.
6. Peraturan Perundang-undangan yang sering berubah-ubah.
7. Permasalahan lahan yang masih banyak berupa tanah ulayat menjadi salah satu penghambat bagi investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Dairi.
8. Rendahnya minat investor.
9. Belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan promosi produk unggulan daerah dan investasi untuk menarik perhatian para investor dalam menanamkan investasinya di Kabupaten Dairi.
10. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan LKPM nya secara online
11. Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial;
12. Rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja.
13. Kurangnya perlindungan tenaga kerja dalam hal jaminan sosial;
14. Kurangnya penyebaran informasi lowongan kerja;
15. Kurangnya pengetahuan pekerja/buruh tentang UU ketenagakerjaan
16. Belum siapnya sumber daya manusia dalam menghadapi pasar global.

## 2. Peluang (*Opportunity*)

Peluang dalam hal ini merupakan kesempatan yang tersedia untuk dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mengembangkan pelayanan pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi. Berdasarkan hasil identifikasi maka diperoleh peluang pengembangan pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi sebagai berikut:

1. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan membuka peluang bagi DPMTSPK Kabupaten Dairi untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perijinan dan nonperizinan agar lebih efisien dan efektif;
2. Terbitnya Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi,
3. Globalisasi dan Persaingan,
4. Pelayanan Perizinan dan penanaman modal dapat diarahkan sebagai sumber pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi,
5. Adanya dukungan Pemerintah Pusat,
6. Adanya Rencana Geopark Kaldera Toba,
7. Terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus,
8. Potensi Sumber Daya Alam dan Industri di Kabupaten Dairi, membuka peluang bagi investor untuk melakukan usaha. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat,
9. Adanya permintaan tenaga kerja dan produk-produk unggulan yang cukup tinggi,
10. Adanya program padat karya produktif dan infrastruktur dari Pemerintah Pusat sebagai upaya perluasan kerja dan pengembangan kewirausahaan.

### **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Dairi saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi beberapa tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkret dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Sebagaimana diuraikan di Bab II, kinerja pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi di satu sisi telah memunculkan outcome yang bermanfaat kepada masyarakat serta memenuhi target kinerja, namun di sisi lain masih terdapat beberapa capaian kinerja pelayanan yang belum memenuhi target dan belum tercipta outcome yang optimal bagi masyarakat. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga penyusunan permasalahan perlu disusun menggunakan metode analisis pohon masalah. Dalam metode ini permasalahan diklasifikasikan ke dalam tiga level yang memiliki hubungan kausalitas atau sebab-akibat, yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam hal pelayanan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan. Beberapa permasalahan pelayanan yang teridentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi akan diuraikan dibawah ini.

### 3.1.1 Tenaga Kerja

Salah satu capaian kinerja pelayanan DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam hal urusan pemerintahan bidang tenaga kerja tahun sebelumnya diukur dari Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), karena kesempatan kerja merupakan salah satu indikator yang menunjang untuk menurunkan pengangguran sebab pengangguran masalah penting yang harus segera dituntaskan. Pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Dairi 0,88 persen, sedangkan TPT di Kabupaten Dairi tahun 2023 sebesar 1,23 persen, sehingga TPT di Kabupaten Dairi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,35 persen dibandingkan tahun 2022. Hal ini mengakibatkan jumlah pengangguran mengalami kenaikan pada tahun 2023, sehingga masalah pengangguran perlu mendapat perhatian khusus pada tahun selanjutnya.

Adapun permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**DPMPTSPK Kabupaten Dairi Urusan Ketenagakerjaan**

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Belum optimalnya upaya penurunan angka pengangguran	Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja	Rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja
	Belum tersedianya database/ rencana tenaga kerja	Terbatasnya sarana prasarana balai latihan kerja
	Belum optimalnya penempatan tenaga kerja	Data base tenaga kerja atau rencana tenaga kerja belum tersedia secara memadai

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja serta pencegahan dan penyelesaian masalah hubungan industrial	Belum optimalnya fasilitas kebijakan daerah untuk perlindungan tenaga kerja lokal	Kurangnya perlindungan tenaga kerja dalam hal jaminan sosial

### **3.1.2 Penanaman Modal**

Permasalahan utama terkait dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Dairi adalah penanaman modal daerah perlu ditingkatkan. Realisasi peningkatan penanaman modal tahun 2020 adalah sebesar (Milyar Rp.) 1,279.26 atau sebesar 32.51% meningkat dari realisasi peningkatan penanaman modal tahun 2019, tahun 2021 realisasi peningkatan penanaman modal sebesar (Milyar Rp.) 770.00 atau 14.77%, menurun dari realisasi peningkatan penanaman modal tahun 2020, pada tahun 2022 realisasi peningkatan penanaman modal sebesar (Milyar Rp.) 730.00 atau 12.20%, kembali mengalami penurunan dari realisasi peningkatan penanaman modal tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2023 persentase peningkatan penanaman modal sebesar 13.01%, meningkat dari realisasi peningkatan penanaman modal tahun 2022.

Berdasarkan persentase peningkatan penanaman modal dalam 4 (empat) tahun terakhir, dapat dilihat bahwa persentase peningkatan penanaman modal mengalami penurunan sejak tahun 2020 s/d 2022, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023, hal ini menjadi perhatian khusus agar peningkatan penanaman modal lebih kondusif dari tahun ke tahun di Kabupaten Dairi.

Berikut merupakan pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah urusan penanaman modal.

**Tabel 3.2**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**DPMPTSPK Kabupaten Dairi Urusan Penanaman Modal**

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Belum optimalnya realisasi Penanaman Modal Daerah	Masih rendahnya kondusivitas iklim Penanaman modal daerah	Belum optimalnya pelaksanaan kemudahan penanaman modal daerah
		Belum optimalnya identifikasi potensi penanaman modal daerah
	Masih rendahnya promosi penanaman modal daerah	Belum optimalnya promosi penanaman modal daerah
	Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kesadaran perusahaan untuk melaporkan LKPM secara online masih rendah
	Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha	Belum optimalnya pengembangan Sistem Aplikasi, Inovasi dan Pelayanan Perizinan
		Belum optimalnya kerja sama dan koordinasi dengan OPD Teknis
		Belum optimalnya penyelesaian permasalahan pengaduan
	Belum optimalnya pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan	Ketersediaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan yang belum memadai

### **3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah**

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan dan dalam melaksanakan tugasnya, DPMPTSPK Kabupaten Dairi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;

- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan administrasi bidang penanaman modal, pelayanan informasi dan penanganan pengaduan, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Disisi lain telaahan visi dan misi Kementerian, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara merupakan upaya untuk mensinergikan arah kebijakan, program dan kegiatan agar pelaksanaan pembangunan dalam kewenangan DPMPTSPK Kabupaten Dairi untuk urusan bidang Penanaman Modal berjalan sinergis dengan target dan arah kebijakan kementerian dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya telaahan visi dan misi Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara merupakan upaya untuk mensinergikan arah kebijakan, program dan kegiatan agar pelaksanaan pembangunan dalam kewenangan DPMPTSPK Kabupaten Dairi untuk urusan bidang Tenaga Kerja berjalan sinergis dengan target dan arah kebijakan kementerian dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Penelaahan ditekankan pada visi, misi, arah kebijakan dan strategi sebagaimana berikut:

### 3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri adalah “***Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***” yang didukung dengan misi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sedangkan strategi pencapaian program tersebut dilaksanakan dalam koridor kebijakan strategik yang merupakan kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan cara:

- 1) Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia dan membantu daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik;
- 2) Desentralisasi asimetris sebagai ujung tombak pengelolaan pemerintahan guna mensinergikan tata kelola pemerintahan sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi;

- 3) Pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama desa, kawasan timur indonesia dan kawasan perbatasan dengan mereformasi tata hubungan keuangan pusat dan daerah dengan cara pengaturan kembali sistem distribusi keuangan nasional dengan melihat kondisi dan kebutuhan daerah yang asimetris;
- 4) Penataan daerah otonom baru yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat;
- 5) Membangun transparansi tata kelola pemerintahan dengan mendorong pengalokasian anggaran lebih banyak untuk pelayanan publik;
- 6) Menjalankan reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi kelembagaan, perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik dengan penguatan desa, kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak;
- 7) Implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan;
- 8) Membuka partisipasi publik melalui citizen charter, dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, serta mendorong pengelolaan badan publik yang baik.

Keterkaitan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah bahwa untuk mendukung mewujudkan kebijakan prioritas Kementerian Dalam Negeri yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, DPMPTSPK Kabupaten Dairi mewujudkannya dengan cara perbaikan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi.

### **3.2.2 Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara**

Adapun Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan kemudahan memulai berusaha</li> <li>2. Penyederhanaan bisnis proses investasi</li> </ol>
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsive dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas kualitas pelayanan</li> <li>2. Jumlah dan non yang diterbitkan (izin) dalam waktu yang singkat</li> </ol>
3	Meningkatnya kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat dalam rangka menunjang dan fungsi DISPMPTSP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)</li> <li>2. Indeks Kualitas Pelayanan</li> </ol>
4	Meningkatkan realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi investasi penanaman modal</li> <li>2. Rasio PMDN</li> </ol>
5	Meningkatkan daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanaman modal dan luar negeri yang berpijakan pada peningkatan daya saing penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah rencana investasi</li> <li>2. Jumlah investasi</li> </ol>
6	Meningkatkan kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kesepakatan/perjanjian penanaman modal</li> </ol>
7	Mendorong kabupaten / kota dalam membuat dokumen IPRO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Kabupaten/ kota yang dapat ditawarkan pada investor agar berinvestasi di kabupaten/kota yang sudah ready to over</li> </ol>
8	Mendorong kabupaten/kota agar memberi kemudahan insentif bagi investor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah rencana investasi</li> <li>2. Jumlah investasi</li> </ol>

Dalam mendukung sasaran strategis DISPMPTSP Provinsi Sumatera Utara tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan DISPMPTSP Provinsi Sumatera Utara. Faktor pendorong adalah:

1. Penyederhanaan prosedur dan mekanisme
2. Tersedianya aplikasi Online Single Submission (OSS)
3. Tersedianya fasilitasi promosi investasi
4. Tersedianya peta potensi berbasis Web GIS

Faktor penghambat adalah:

1. Belum adanya peta potensi investasi provinsi Sumatera Utara
2. Kurangnya regulasi pendukung penanaman modal
3. Belum optimalnya penggunaan OSS dalam aplikasi

Langkah-langkah OPD DISPMPTSP Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan promosi peluang dan potensi penanaman modal di Sumatera Utara dengan menyiapkan bahan-bahan promosi dan mengikuti berbagai event pameran promosi baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Mendorong Kab/Kota dan instansi terkait di Sumatera Utara untuk menyediakan data detail potensi dan peluang investasi di daerah dan sektor masing-masing.
3. Menginisiasi rencana penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pemberian dan pemberian kemudahan dalam penanaman modal dan
4. Membuat SOP sektor yang di delegasikan ke DISPMPTSP.

Perumusan strategi dan arah kebijakan pada Renstra DISPMPTSP Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagaimana tabel berikut:

<b>VISI: Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat</b>			
<b>MISI: Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Berusaha serta pengembangan informasi ketenagakerjaan dan penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi.	Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (link and match) penyediaan tenaga kerja dan keselamatan kerja;  Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi.

Indikator Kinerja yang kemudian dipergunakan DISPMPTSP Provinsi Sumatera Tahun 2024-2026 adalah:

- 1) Jumlah investor PMDN
- 2) Jumlah investor PMA
- 3) Nilai investor PMDN
- 4) Nilai investor PMA
- 5) Jumlah tenaga kerja Indonesia PMDN
- 6) Jumlah tenaga kerja Indonesia PMA
- 7) Kenaikan/ penurunan nilai realisasi investasi (PMDN)
- 8) Jumlah Izin yang Terbit

### **3.2.3 Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia**

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi adalah Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsinya juga mempunyai hubungan dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan juga Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara untuk urusan bidang ketenagakerjaan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan, maka Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah menetapkan visi untuk 5 (lima) tahun adalah: **“Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Yang Produktif, Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera”**.

Terdapat 4 (empat) kata kunci yang akan memberikan pemahaman tentang visi yaitu produktif, berdaya saing, mandiri dan sejahtera, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. **Produktif**, dimaksudkan bahwa Tenaga Kerja mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk pemenuhan hidup manusia dan masyarakat.

2. **Berdaya Saing**, bermakna bahwa Tenaga Kerja mempunyai keterampilan yang kompetitif dan dapat dinadalkan sehingga mampu menghadapi keadaan dalam kondisi dan situasi apapun.
3. **Mandiri**, bermakna bahwa Tenaga Kerja dapat melakukan usaha sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun.
4. **Sejahtera**, bermakna bahwa Tenaga Kerja memiliki pendapatan dengan tingkat penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidup layak bagi Tenaga Kerja beserta keluarganya.

Selanjutnya dalam rangka mendukung Visi, Misi Presiden dan sasaran pembangunan nasional secara lebih terukur, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut;

1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dengan indikator kinerja sasaran strategis: a. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja  
b. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis: Jumlah tenaga kerja yang mendapat fasilitasi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
3. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Meningkatnya perusahaan yang membentuk Perjanjian Kerja Bersama;
  - b. Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial (HI);
  - c. Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah;
  - d. Meningkatnya Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang berfungsi
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  - a. Menurunnya jumlah pekerja anak nasional
  - b. Menurunnya pelanggaran hukum ketenagakerjaan
  - c. Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan

5. Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel, dengan indikator kinerja sasaran strategis: Rating Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
6. Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis: Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Kementerian
7. Peningkatan kepuasan stakeholders dalam pelayanan perencanaan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yang bermanfaat dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis: Peningkatan pemanfaatan rekomendasi hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan ketenagakerjaan oleh pengguna.

### **3.2.6 Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara**

Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 tercatat mengalami kenaikan menjadi 6,16% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar 6,01%. Nilai TPAK tahun 2022 tercatat sebesar sebesar 69,75%, mengalami kenaikan sebesar 0,36 poin dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 69,39%. Kenaikan TPAK umumnya disebabkan karena adanya peningkatan (*supply*) tenaga kerja produktif. Tingkat capain ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Nasional yang tercatat sebesar 68,63% pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan kesempatan kerja baru serta tidak adanya *link and match* antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, banyak pemutusan hubungan kerja (PHK), kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri menjadi faktor-faktor penyebab angka pengangguran relatif tinggi di Sumatera Utara.

Permasalahan bidang ketenagakerjaan meliputi: (1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang rendah; (2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih tinggi; dan (3) Menurunnya pencari kerja yang sudah ditempatkan. Beberapa hal

yang diidentifikasi berkontribusi terhadap masalah-masalah pokok ketenagakerjaan, antara lain:

- 1) Kesempatan kerja terbatas;
- 2) Kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja;
- 3) Rendahnya persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan;
- 4) Banyak pemutusan hubungan kerja (PHK);
- 5) Proporsi penduduk bekerja yang tergolong "pekerja rentan/*vulnerable employment*" cukup tinggi;
- 6) Kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri;
- 7) Masih tingginya penduduk yang bekerja di sektor informal;
- 8) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) banyak didominasi lulusan SMK akibat tidak sesuai (*missmatch*) dengan kebutuhan industri atau perusahaan;
- 9) Pencari kerja lebih memilih bekerja di perkotaan dibanding perdesaan; dan
- 10) Optimalisasi Balai Latihan Kerja belum maksimal.

Isu strategis terkait ketenagakerjaan untuk Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 adalah “Optimalisasi pertumbuhan ekonomi inklusif”. Perekonomian Indonesia sudah mulai menunjukkan pemulihan dari sebagian indikator agregat, tetapi masih ada yang belum pulih akibat dampak luka perekonomian (*scaring effect*) yang mengena pada sisi produksi yang mempengaruhi penurunan produktivitas tenaga kerja sehingga perlu upaya yang lebih serius, khususnya pada penduduk usia kerja yang merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sumatera Utara. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 11,03 juta orang, naik sebanyak 328 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2020, dan naik sebanyak 161 ribu orang jika dibandingkan dengan Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu sebanyak 7,67 juta orang (69,75%) dan sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 7,20 juta orang

penduduk yang bekerja dan 473 ribu orang pengangguran. Jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan sebanyak 159 ribu orang jika dibandingkan dengan Agustus 2021. Penduduk yang bekerja mengalami peningkatan sebanyak 161 ribu orang dan pengangguran mengalami penurunan sebanyak 2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2021. Jika dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2020, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 320 ribu orang, penduduk yang bekerja mengalami kenaikan sebanyak 355 ribu orang dan pengangguran menurun sebanyak 35 ribu orang.

Lapangan kerja formal yang semakin terbatas dan rendahnya kualitas tenaga kerja di Sumatera Utara memerlukan solusi dalam bentuk pelatihan kompetensi tenaga kerja yang terintegrasi dengan pasar kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), penumbuhan sektor UMKM dan IKM dan fasilitasi standarisasi UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran serta pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan bursa kerja online. Penguatan kebijakan daerah juga perlu dilakukan dalam rangka optimalisasi investasi yang merupakan langkah strategis dalam upaya penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
2. Meningkatnya kesempatan kerja
3. Meningkatnya perlindungan dan pengembangan Lembaga tenaga kerja
4. Terwujudnya pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan sehingga menjadi sentra produksi baru.

Sejalan dengan salah satu sasaran Rencana Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, yaitu “*menurunnya tingkat pengangguran*”, maka sasaran pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 adalah :

1. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru;
2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan penciptaan lapangan kerja;
3. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial dan menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (*independent*), tidak memihak (*fair treatment*) dan profesional;
4. Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak dan mengembangkan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru.

Adapun sasaran, tujuan, strategi, arah kebijakan dan program prioritas Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

**Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas Dinas Ketenagakerjaan Provsu**

TUJUAN PEMBANGUNAN : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif				
SASARAN : Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka				
<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Arah Kebijakan</i>	<i>Program Prioritas</i>
Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Berusaha	Meningkatkan Skill Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Meningkatkan Kualitas Balai Latihan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Meningkatkan Pertumbuhan Wirausaha Baru	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan penciptaan lapangan kerja	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Berusaha	Meningkatkan Kerjasama dengan Dunia Usaha	Program Penempatan Tenaga Kerja
			Mengembangkan sistem dan fasilitas penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja
			Menyebarluaskan informasi mengenai prosedur penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja
Meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja	Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial dan Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri ( <i>independent</i> ), tidak memihak ( <i>fair treatment</i> ), profesional.	Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	Mengintensifkan dialog sosial tenaga kerja	Program Hubungan Industrial
			Melaksanakan pembinaan hubungan industrial sesuai peraturan perundang-undangan	Program Hubungan Industrial
		Peningkatan perlindungan ketenagakerjaan	Memberdayaan mitra kerja dalam pengawasan ketenagakerjaan	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
			Memantapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
Terwujudnya pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan sehingga menjadi sentra produksi baru	Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak dan Mengembangkan masyarakat transmigrasi yang mandiri dan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru	Pengembangan kapasitas masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi	Memelihara dan meningkatkan fungsi sarana dan prasarana permukiman transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
			Meningkatkan kualitas keserasian lingkungan, mengintegrasikan masyarakat dan kawasan transmigrasi dengan wilayah sekitarnya	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi mempunyai korelasi dengan Renstra Kementerian/Lembaga maupun Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Dimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai DPMPTSPK Kabupaten Dairi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi dari segi urusan bidang ketenagakerjaan mendukung pencapaian sasaran Kementerian dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mendukung sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah diuraikan diatas dan isu strategis terkait ketenagakerjaan untuk Provinsi Sumatera Utara adalah Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan, maka DPMPTSPK Kabupaten Dairi juga mengusung sasaran strategis yang akan dicapainya yaitu meningkatnya kesempatan kerja yang dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan data ketenagakerjaan
2. Peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal
3. Peningkatan penyebaran informasi lowongan kerja
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam hal jaminan sosial
5. Peningkatan pemahaman tenaga kerja terhadap regulasi ketenagakerjaan
6. Peningkatan fasilitas kebijakan daerah untuk perlindungan tenaga kerja local.

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Dairi berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten Dairi, rencana struktur wilayah kabupaten Dairi, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Dairi, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Dairi dan arahan peengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Dairi.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pokok DPMPTSPK yang merupakan unsur pelaksana perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang penanaman modal dan ketenagakerjaan yang salah satunya bertugas untuk menyelenggarakan

pelayanan administrasi bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian dibidang ketatausahaan, perizinan dan rekomendasi serta pelayanan pengaduan, maka DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam hal pelayanan perizinan mempedomani arahan kebijakan Tata Ruang Wilayah. Hal ini akan didapatkan melalui koordinasi Tim Teknis dan atau SKPD teknis terkait.

Tujuan penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah;
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Kabupaten Dairi;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Dairi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Dairi akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Dairi dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup

pada kawasan tepi sungai dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah.

DPMPTSPK Kabupaten Dairi mempunyai kewenangan memberikan izin membangun, dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan sudah berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Dairi tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kab. Dairi.

### **3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara.

Kinerja layanan ekosistem di Kabupaten Dairi berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatis penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan sudah berpedoman pada KLHS dengan memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka Panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, lingkungan kerja secara eksternal terhadap perkembangan pelayanan publik.

Pelayanan Publik menjadi salah satu isu nasional untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan daerah. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi yang menyelenggarakan pelayanan publik menghendaki pelayanan dapat berjalan dengan baik sehingga fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Berdasarkan penelaahan isu strategis nasional dan beberapa permasalahan mendasar yang teridentifikasi maka dapat dirumuskan yang menjadi isu strategis pada DPMPTSPK Kabupaten Dairi sesuai tugas pokok dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi adalah:

- a. Belum optimalnya penurunan angka pengangguran;
- b. Belum optimalnya pertumbuhan Penanaman Modal Daerah.

Melalui program dan kegiatan yang disusun DPMPTSPK Kabupaten Dairi dengan partisipasi berbagai pihak pada tahun yang akan datang diharapkan dapat memperbaiki permasalahan yang ada.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan Renstra adalah perumusan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan. Tujuan dan Sasaran harus dapat diukur. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*). Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Dalam setiap tujuan memiliki sasaran yang merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.

##### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan merupakan hasil akhir yang hendak dicapai melalui pelaksanaan visi dan misi suatu organisasi/instansi. Perumusan tujuan dilakukan dengan pendalaman dan pengkajian terhadap masing-masing rumusan misi. Tujuan maupun sasaran sebagai rumusan kondisi memiliki indikator sebagai alat ukur keberhasilan yang berorientasi hasil (*outcome-impact*). Demikian juga dengan DPMPTSPK Kabupaten Dairi tentunya mempunyai tujuan akan dicapai oleh DPMPTSPK Kabupaten Dairi untuk jangka waktu tertentu. Adapun rumusan tujuan di dalam

Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi adalah sejalan dengan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 yaitu:

1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan indikator tujuannya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka;
2. Meningkatnya Realisasi Investasi, dengan indikator tujuannya adalah Pertumbuhan investasi;

#### **4.1.1 Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dan indikator sasaran yang hendak dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas adalah

1. Meningkatnya upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan indikator sasarnya: Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
2. Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah, dengan indikator sasarnya: Pertumbuhan investasi dan Peningkatan Investor.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, dengan indikator sasarnya: IKM Perizinan

Selanjutnya untuk lebih mudah memperoleh gambaran keterkaitan antara tujuan dan sasaran DPMPTSPK Kabupaten Dairi dapat dilihat pada berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Kinerja Tujuan pada Tahun ke-		Sasaran	Indikator Sasaran	Formula perhitungan indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan pada Tahun ke-	
				2025	2026					2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)	1.22%	1.21%	Meningkatnya upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 %	Persen (%)	1,22%	1,21%
							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja dikali 100%			
2	Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan Investasi	Persen (%)	13.10%	13,15%	1. Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah	Pertumbuhan investasi	Jumlah realisasi investasi tahun n dikurang jumlah realisasi investasi tahun n-1 dibagi jumlah realisasi tahun n-1 dikali 100%	Persen (%)	13.10%	13.15%
							Peningkatan Investor	Jumlah investor tahun n dikurang jumlah investor tahun n-1 dibagi jumlah investor tahun n-1 dikali 100%			
							IKM Perizinan	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat melalui <i>Simparas Online</i>	Nilai	79,00	79,50

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan yang dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Rumusan strategi dan arah kebijakan juga memperhatikan pemetaan permasalahan. Oleh karena itu, arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran satuan kerja perangkat daerah.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningakatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
2. Peningakatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
3. Peningkatan penempatan tenaga kerja;
4. Perlindungan tenaga kerja serta Pencegahan dan penyelesaian masalah hubungan industrial;
5. Peningkatan kondusivitas iklim Penanaman Modal;
6. Optimalisasi promosi penanaman modal daerah;
7. Optimalisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
8. Peningkatan pelayanan perizinan berusaha;
9. optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan.

Adapun kebijakan yang ditempuh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi untuk menjalankan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Strategi 1 : Peningakatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja;
2. Penyediaan sarana dan prasarana BLK.

Strategi 2 : Penyusunan database ketenagakerjaan/ rencana tenaga kerja, ditempuh dengan kebijakan:

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja.

Strategi 3 : Peningkatan penempatan tenaga kerja, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan penyebaran informasi lowongan kerja.

Strategi 4 : Perlindungan tenaga kerja serta pencegahan dan penyelesaian masalah hubungan industrial, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan fasilitas kebijakan daerah untuk perlindungan tenaga kerja lokal;
2. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam hal jaminan sosial.

Strategi 5 : Peningkatan kondusivitas iklim Penanaman Modal, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan pelaksanaan kemudahan penanaman modal daerah;
2. Optimalisasi identifikasi potensi penanaman modal daerah.

Strategi 6 : Optimalisasi promosi penanaman modal daerah, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan promosi Penanaman modal daerah.

Strategi 7 : Optimalisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan kesadaran perusahaan untuk melaporkan LKPM secara online.

Strategi 8 : Peningkatan pelayanan perizinan berusaha, ditempuh dengan kebijakan:

1. Optimalisasi pengembangan Sistem Aplikasi, Inovasi dan Pelayanan Perizinan;
2. Optimalisasi kerja sama dan koordinasi dengan OPD Teknis;
3. Optimalisasi penyelesaian permasalahan pengaduan.

Strategi 9 : Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan, ditempuh dengan kebijakan:

1. Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan.

Untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka akan ditampilkan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSPK Kabupaten Dairi**  
**Tahun 2025-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Peningakatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	1. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana BLK
		2. Penyusunan database ketenagakerjaan/ rencana tenaga kerja	3. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
		3. Peningkatan penempatan tenaga kerja	4. Peningkatan penyebaran informasi lowongan kerja
		4. Perlindungan tenaga kerja serta pencegahan dan penyelesaian masalah hubungan industrial	5. Peningkatan fasilitas kebijakan daerah untuk perlindungan tenaga kerja lokal 6. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam hal jaminan sosial
2. Meningkatnya realisasi investasi	1. Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah	1. Peningkatan kondisivitas iklim penanaman modal	1. Peningkatan pelaksanaan kemudahan penanaman modal daerah 2. Optimalisasi identifikasi potensi penanaman modal daerah

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Optimalisasi promosi penanaman modal daerah</li> <li>3. Optimalisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peningkatan promosi penanaman modal daerah</li> <li>4. Peningkatan kesadaran perusahaan untuk melaporkan LKPM secara online</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelayanan perizinan berusaha</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pengembangan Sistem Aplikasi, Inovasi dan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Optimalisasi kerja sama dan koordinasi dengan OPD Teknis</li> <li>3. Optimalisasi penyelesaian permasalahan pengaduan</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan</li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Pada dasarnya Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, dan tujuan perangkat daerah. Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat pemantau dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, maupun outcome sesuai sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Strategis DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 terimplementasikan melalui berbagai jenis program yang mencerminkan kebutuhan yang mendesak. Sejumlah program tersebut tidak seluruhnya dapat dipenuhi, mengingat keterbatasan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilihan guna tersusunnya program prioritas yang

berorientasi pada pelayanan terhadap masyarakat yang transparan dan berkelanjutan.

Rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dirancang dalam dokumen perencanaan ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Renstra ini adalah kegiatan dan sub kegiatan utama sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSPK Kabupaten Dairi, untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan pada dokumen Renja setiap tahunnya.

Rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
  - 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
    - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - 1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
    - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.
    - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
  - 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
    - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
  - 1) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
    - Job Fair/Bursa Kerja
4. Program Hubungan Industrial
  - 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
    - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
  - 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
    - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
    - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota;

- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- 1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
  - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

6. Program Promosi Penanaman Modal

- 1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal.

7. Program Pelayanan Penanaman Modal

- 1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
  - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
  - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko;
  - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

8. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;
    - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha;
    - Pengawasan Penanaman Modal.
9. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
  - 1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - Pengadaan Mebel;
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sebagaimana terlampir pada Tabel 6.1.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Dairi serta membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan, maka perlu ditetapkan gambaran kinerja penyelenggaraan bidang urusan dimkasud.

Secara umum, bab ini menyajikan tentang gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan untuk satu periode ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan ini berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

#### **7.1. Indikator Kinerja Utama DPMPTSPK Kabupaten Dairi**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.

Indikator kinerja utama yang baik apabila telah memenuhi syarat pengukuran kinerja yang *SMART*. DPMPTSPK Kabupaten Dairi dalam pelaksanaan pencapaian kinerja telah berpedoman pada syarat indikator tersebut sehingga dianggap telah baik dan memenuhi unsur *SMART*, karena indikator kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi yang dituangkan dalam Renstra 2025-2026

ini telah mencerminkan syarat indikator kinerja yaitu *spesifik* (jelas), *Measureable* (terukur), indikator kinerja yang ditetapkan harus mempresentasikan tentang sesuatu dan jelas ukurannya atau dengan kata lain bahwa indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, *Attainable* (dapat dicapai), bahwa indikator kinerja berada dalam lingkup kendali sesuai tupoksi dan mampu menyediakan datanya secara tepat dan akurat, *Relevant* (Indikator kinerja sesuai dengan ruang lingkup program dan dapat menggambarkan hubungan sebab-akibat antar indikator, *Timely* (Indikator kinerja yang ditetapkan harus dikumpulkan datanya dan dilaporkan tepat pada waktunya sebagai bahan pengambilan keputusan).

Berdasarkan sasaran DPMPTSPK Kabupaten Dairi yaitu 1). Meningkatnya upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2). Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah, 3) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, maka dikemukakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi tahun 2025-2026.

Pada tabel di bawah ini akan diuraikan Indikator Kinerja Utama yang *SMART* pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 7.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026**

No.	Indikator Kinerja Utama OPD	Formula perhitungan indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2023	Target Kinerja Tujuan pada Tahun ke-		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 %	Persen (%)	1.23%	1.22%	1.21%	1.21%
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja dikali 100%	Persen (%)	84.81%	85.00%	85.50%	85.50%
3	Pertumbuhan investasi	Jumlah realisasi investasi tahun n dikurang jumlah realisasi investasi tahun n-1 dibagi jumlah realisasi tahun n-1 dikali 100%	Persen (%)	13.01%	13.10%	13.15%	13.15%
4	Peningkatan Investor	Jumlah investor tahun n dikurang jumlah investor tahun n-1 dibagi jumlah investor tahun n-1 dikali 100%	Persen (%)	23.19%	23.30%	23.50%	23.50%
5	IKM Perizinan	Hasil Survei Indeks Kepuasan Mansyarakat melalui <i>Simparas Online</i>	Nilai	78.366	79.00	79.50	79.50

## 7.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun IKK Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi disajikan sebagai berikut:

**Tabel 7.2**  
**Perubahan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)**  
**DPMPTSPK Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target Tahun Ke		Kondisi Akhir Tahun 2026
				2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>					
<b>1</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>					
1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	0.12%	0.13%	0.14%	0.14%
2	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	8.70%	8.70%	8.70%	8.70%
<b>2</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>					
2.1	Persentase peningkatan investasi	Persen	13.01%	13.10%	13.15%	13.15%

## **BAB VIII** **PENUTUP**

Peningkatan daya saing sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi di daerah harus dirancang dan diimplementasikan secara sistemik, sistematis, dan sungguh-sungguh. Potensi dan keunggulan daerah harus ditingkatkan untuk membangun efisiensi, produktivitas, dan daya saing daerah. Arah pencapaian visi pewujudan daya saing penanaman modal dan tenaga kerja membutuhkan kesatuan pandangan segenap pemangku kepentingan untuk melangkah bersama. Di samping itu, perlu koordinasi antar instansi yang dirumuskan mengarah pada substansi, yaitu bagaimana sistem pelayanan dan pengendalian penanaman modal dijalankan. Bersamaan dengan itu percepatan peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia juga harus mendapat perhatian. Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun Renstra Tahun 2025-2026 ini merupakan komitmen seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Dasar dan pertimbangan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 ini adalah untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen rencana pembangunan menengah sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024.

Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan selaku Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana urusan

pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan wajib menyusun Renstra sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk tahun 2025-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan untuk dua tahun. Perencanaan strategis ini menggambarkan tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Selanjutnya Renstra tahun 2025-2026 ini akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2 (dua) tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai bersifat realistik dan dapat mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi disusun berdasarkan tahapan dan tata cara perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja DPMPTSPK Kabupaten Dairi. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA DPMPTSPK Kabupaten Dairi serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Dairi.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi merupakan solusi yang paling tepat untuk

mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan dan atau target kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra DPMPTSPK Kabupaten Dairi.

Sidikalang,

2024

Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan  
Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi



**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan**  
**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Formula perhitungan indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
								Tahun 2025		Tahun 2026					
								Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
			2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka			Tingkat Pengangguran Terbuka			Per센 (%)	1.23%	1.22%		1.21%		DPMPTSPK Kab. Dairi		
				Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 %	Per센 (%)	1.23%	1.22%		1.21%			DPMPTSPK Kab. Dairi		
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja dikali 100%	Per센 (%)	84.81%	85.00%		85.50%			DPMPTSPK Kab. Dairi		
		2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen rencana tenaga kerja yang ditetapkan	(Jumlah dokumen rencana tenaga kerja yang diditetapkan/Jumlah dokumen rencana x 100%	Per센 (%)		100.00%	360,000,000	100.00%	400,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi		
		2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun		dokumen		1 dokumen	360,000,000	1 dokumen	400,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi		
		2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		dokumen		1 dokumen	360,000,000	1 dokumen	400,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi		
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan bersertifikat kompetensi	(Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi tahun n/jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi tahun n) x 100 %	Per센 (%)		81.25%	1,700,000,000	87.50%	1,970,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi		
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi		orang		48 orang	1,700,000,000	48 orang	1,870,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi		
		2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		orang		48 orang	700,000,000	48 orang	770,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja		unit		48 unit	1,000,000,000	48 unit	1,100,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK Swasta yang dibina	Jumlah LPK Swasta yang dibina dibagi Jumlah LPK keseluruhan x 100%	%		-	-	50.00%	100,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		lembaga		-	-	5 Lembaga	100,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui informasi pasar kerja	(Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui informasi pasar kerja/jumlah pencari kerja yang terdaftar) x 100%		Per센 (%)	25.05%	25.10%	100,000,000	25.15%	110,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi lowongan pekerjaan yang disebarluaskan pada job fair			kali		1 kali	100,000,000	1 kali	110,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja			orang		25 orang	100,000,000	30 orang	110,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan	(Jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan /Jumlah Perusahaan ) x 100%		Per센 (%)	1.58%	1.58%	501,550,000	1.58%	551,705,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			dokumen		5 dokumen	210,000,000	5 dokumen	231,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online			Perusahaan		4 Perusahaan	50,000,000	4 Perusahaan	55,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PPKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			Laporan		1 laporan	160,000,000	1 laporan	176,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			dokumen	3 dokumen	291,550,000	3 dokumen	320,705,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi		
		2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah		Perkara	1 Perkara	42,350,000	1 Perkara	46,585,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi	
		2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		lembaga		1 lembaga	24,200,000	1 lembaga	26,620,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi	
		2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		orang		1000 orang	225,000,000	1000 orang	247,500,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi	
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar			Per센 (%)		100%	6,096,756,866	100%	6,706,432,553	DPMPTSPK	Kab. Dairi	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan dan laporan			Per센 (%)		100%	30,613,000	100%	33,674,300	DPMPTSPK	Kab. Dairi	
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah		dokumen		2 Dokumen	10,648,000	2 Dokumen	11,712,800	DPMPTSPK	Kab. Dairi		
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			laporan		3 Laporan	19,965,000	3 Laporan	21,961,500	DPMPTSPK	Kab. Dairi	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Gaji dan Tunjangan			Per센 (%)		100%	4,143,488,866	100%	4,557,837,753	DPMPTSPK	Kab. Dairi	
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		orang/bulan		30 Orang	4,143,488,866	30 Orang	4,557,837,753	DPMPTSPK	Kab. Dairi		
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaiwan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan Bimbingan Pendidikan/pelatihan			Per센 (%)		50.00%	150,000,000	50.00%	165,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi	
	X.XX.01.205.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			orang		15 orang	150,000,000	15 orang	165,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase keterpenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah		Persen (%)		100%	852,000,000	100%	937,200,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket		1 paket	20,000,000	1 paket	22,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket		1 paket	295,000,000	1 paket	324,500,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket		1 paket	127,000,000	1 paket	139,700,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		dokumen		5 dokumen	10,000,000	5 dokumen	11,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		laporan		50 laporan	400,000,000	55 laporan	440,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		Persen (%)		100%	225,000,000	100%	247,500,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		unit		5 unit	55,000,000	5 unit	60,500,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		unit		6 unit	100,000,000	6 unit	110,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		unit		1 unit	70,000,000	1 uni	77,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persen (%)		100%	366,655,000	100%	403,320,500	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		laporan		4 laporan	6,655,000	4 laporan	7,320,500	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		laporan		12 laporan	102,000,000	12 laporan	112,200,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		laporan		4 laporan	33,000,000	4 laporan	36,300,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		laporan		12 laporan	225,000,000	12 laporan	247,500,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		X.XX.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>		<b>Per센 (%)</b>		<b>100%</b>	<b>329,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>361,900,000</b>	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit		5 unit	139,000,000	5 unit	152,900,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unit		1 unit	190,000,000	1 unit	209,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
Meningkatnya Realisasi investasi		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>											
	Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah			Pertumbuhan investasi	Jumlah realisasi investasi tahun n dikurang jumlah realisasi investasi tahun n-1 dibagi jumlah realisasi tahun n-1 dikali 100%	Per센 (%)	13.01%	13.10%		13.15%		DPMPTSPK	Kab. Dairi
				Peningkatan Investor	Jumlah investor tahun n dikurang jumlah investor tahun n-1 dibagi jumlah investor tahun n-1 dikali 100%	Per센 (%)	23.19%	23.30%		23.50%		DPMPTSPK	Kab. Dairi
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	Jumlah realisasi penanaman modal tahun n dikurang jumlah realisasi penanaman modal tahun n-1 dibagi jumlah realisasi penanaman modal tahun n-1 dikali 100%	Per센 (%)	13.01%	13.10%	400,000,000	13.15%	640,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun		dokumen		1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	220,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		dokumen		1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	220,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUPM dan peta Potensi peluang usaha penanaman modal Kabupaten/Kota yang tersedia		dokumen		1 dokumen	200,000,000	2 dokumen	420,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi	
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		dokumen		-	-	1 dokumen	200,000,000	Kab. Dairi	Kab. Dairi	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		dokumen		1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	220,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah penanaman modal	(Jumlah penanaman modal tahun n - jumlah penanaman modal n-1/jumlah penanaman modal tahun n) x 100%	Persen (%)	23.19%	23.30%	500,000,000	23.50%	550,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event/ promosi penanaman modal		Jenis		1 jenis	500,000,000	1 jenis	550,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		dokumen		1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	275,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota		dokumen		1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	275,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM secara berkala	(Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM secara berkala tahun n - Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM secara berkala tahun n-1 / Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM secara berkala n-1) x 100%	Persen (%)	3.45%	3.50%	650,000,000	3.60%	715,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM		Perusahaan	30 perusahaan	30 perusahaan	650,000,000	35 perusahaan	715,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Kegiatan Usaha		9 kegiatan usaha	100,000,000	9 kegiatan usaha	110,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Pelaku Usaha		239 Pelaku usaha	350,000,000	239 Pelaku usaha	385,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		Kegiatan Usaha		200 kegiatan usaha	200,000,000	200 kegiatan usaha	220,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM Perizinan		Nilai	78.366	79.00		79.50		DPMPTSPK	Kab. Dairi	
			Percentase pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi perizinan	(Jumlah perizinan yang dilayani melalui aplikasi online / Jumlah pemohon perizinan melalui aplikasi online) x 100%	Per센 (%)	99.79%	100%		100%		DPMPTSPK	Kab. Dairi	
			Percentase pengaduan masyarakat yang tertangani	(Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani / Jumlah pengaduan masyarakat) x 100%	Per센 (%)	99.19%	99,25%		99.30%		DPMPTSPK	Kab. Dairi	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan perizinan yang terbit melalui aplikasi		Izin	3,275	500	700,000,000	500	850,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Pelaku Usaha			500 pelaku usaha	400,000,000	500 pelaku usaha	440,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Pelaku Usaha			25 pelaku usaha	200,000,000	30 pelaku usaha	300,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		Kegiatan Usaha			25 pelaku usaha	100,000,000	25 pelaku usaha	110,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Percentase pemenuhan data dan sistem infromasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan	(jumlah sistem informasi dan data yang dibutuhkan/Jumlah sistem informasi dan data yang disediakan)* 100%	Persen (%)		50%	100,000,000	60%	110,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data base pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan		dokumen		1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	110,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi
		2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		dokumen		1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	110,000,000	DPMPTSPK	Kab. Dairi

Sidikalang,

2024

Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan  
Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi



\*BUDIANTA PINEM, SE, Ak, M.AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196603021994031001

Perangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Kab. Dairi Tahun Periode 2025 sd 2026

## Sub Tahap Rancangan

Kode Perangkat Daerah : 2.07.2.18.0.00.01.0000

## **Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan**



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target		
				Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan di bidang ketenagakerjaan	1,58 Persen	1,58 Persen	501.550.000,00	1,58 Persen	551.705.000,00	1,58 Persen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
				Jumlah dokumen Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Penyeleenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	1 dokumen	5 dokumen	210.000.000,00	5 dokumen	231.000.000,00	10 dokumen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota									
				Jumlah dokumen Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0 dokumen	3 dokumen	291.550.000,00	3 dokumen	320.705.000,00	6 dokumen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	

Meningkatnya Realisasi Investasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target			
<b>Meningkatnya pertumbuhan penanaman modal daerah</b>													
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL										
				Persentase peningkatan nilai realisasi penanaman modal	13,01 Persen	13,10 Persen	400.000.000,00	13,15 Persen	640.000.000,00	13,15 Persen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan		
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tersusun	0 dokumen	1 dokumen	200.000.000,00	1 dokumen	220.000.000,00	1 dokumen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen RUPM dan peta Potensi peluang usaha penanaman modal Kabupaten/Kota yang tersedia	0 dokumen	1 dokumen	200.000.000,00	2 dokumen	420.000.000,00	2 dokumen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL										
				Persentase peningkatan jumlah penanaman modal	23,19 Persen	23,30 Persen	500.000.000,00	23,50 Persen	550.000.000,00	23,50 Persen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target			
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
				Jumlah event/ promosi penanaman modal	1 jenis	1 jenis	500.000.000,00	1 jenis	550.000.000,00	2 jenis	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan		
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM secara online	3,45 Persen	3,50 Persen	650.000.000,00	3,60 Persen	715.000.000,00	3,60 Persen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	30 perusahaan	30 perusahaan	650.000.000,00	35 perusahaan	715.000.000,00	35 perusahaan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	
	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan</b>												
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		IKM Perizinan	78,366 Indeks	79,00 Indeks	0,00	79,50 Indeks	0,00	79,50 Indeks	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target			
				Jumlah data base pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan	0 dokumen	1 dokumen	100.000.000,00	1 dokumen	110.000.000,00	2 dokumen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan		
<b>Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka</b>													
	<b>Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
				Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	100 Persen	100 Persen	6.096.756.866,00	100 Persen	6.706.432.553,00	100 Persen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan dan laporan	100 Persen	100 Persen	30.613.000,00	100 Persen	33.674.300,00	100 Persen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
				Persentase keterpenuhan Gaji dan Tunjangan	100 Persen	100 Persen	4.143.488.866,00	100 Persen	4.557.837.753,00	100 Persen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target		
				Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 Persen	100 Persen	329.000.000,00	100 Persen	361.900.000,00	100 Persen	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	